



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 490 / III.05 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) WAY TERUSAN SP.3 KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HPT) REGISTER 47

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Way Terusan Sp.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Regiter 47.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap kegiatan penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Melaksanakan kegiatan terhadap penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi terhadap penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Mengkoordinasikan kesiapan Tim baik dari Provinsi maupun Kabupaten dalam Pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Way Terusan SP.3 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.]

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta.
3. Dirjen P4T Depnakertrans RI di Jakarta.
4. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah di Gunung Sugih.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Tengah di Gunung Sugih.
10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Tengah di Gunung Sugih.
11. Camat Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
12. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 490 / III.05 / HK / 2008

TANGGAL : 19 - 8 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PERTANAHAN PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) WAY TERUSAN
SP.3 KECAMATAN BANDARMATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP REGISTER 47**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Bupati Lampung Tengah.
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi
Prov. Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung
Tengah.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan
Penempatan Transmigrasi (P4T) Disnakerduktrans Provinsi
Lampung.
6. Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda
Provinsi Lampung.
7. Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung.
9. Kasubdin Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.
10. Camat Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
11. Kasi Penyediaan dan Permasalahan Tanah Transmigrasi
(P2T) Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi
Provinsi Lampung.
12. Kasubag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata
Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
13. Kasi Bidang Pemerintahan Kantor Camat Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah.
14. Kepala Sub Seksi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan
Tertentu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Lampung Tengah.

15. Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah.
16. 16. Binsar Hasibuan (Staf Seksi Pemolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
17. Teja Sutra Utama (Staf Seksi Pengukuran UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
18. Ramli (Staf Seksi Penata Gunaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
19. Krismanto (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah).
20. Nyoman Sudirge (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah).
21. Kepala Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
22. Kepala Desa Karya Makmur Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
23. Kepala Desa Terusan Makmur Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU